



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : **Sahwadi alias P. Lutfi bin Dimo alm.**
Tempat lahir : Bondowoso.
Umur/Tempat lahir : 45 tahun / 15 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Purwo Desa Nogosari RT.19 RW.4
Kecamatan Sukosari, Kabupatren Bondowoso.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap pada tanggal 1 Maret 2021** dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik: ditahan sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021.
3. Penuntut Umum: penahanan sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 30 Maret 2021 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam menghadapi dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal.1 dari 15 Hal.Put.No.97/Pid.B/2021/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sahwadi alias P. Lutfi bin Dimo (Alm.), bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sahwadi alias P. Lutfi bin Dimo (Alm.), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 pcs Sabun Giv, 4 pcs sabun Zinzui, 3 pcs sabun citra, 3 pcs sabun Nuvo, 2 pcs sabun lifebuoy, 2 pcs sabun cusion, 2 pcs sabun fres, 3 pcs sabun Harmony, 1 pcs sabun Claudia, 1 pcs sabun Detol, 5 Pcs pasta gigi Ciptadent, 1 pcs pasta gigi Pepsoden, 2 buah Hand body merk Kris, 3 Pcs Hanbody merek Tamara, 3 buah galon Aqua dan 1 pres rokok Jarum Supoer 12., dikembalikan kepada saksi Mastufah
 - 1 besi warna hitam panjang 40 Cm dan 1 besi panjang 26 cm warna Silver, dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa dipersidangan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sebagai tulang punggung keluarga;

Hal.2 dari 15 Hal.Put.No.97/Pid.B/2021/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan para terdakwa maka Penuntut Umum dipersidangkan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sahwadi alias P. Lutfi bin Dimo (Alm.) bersama-sama Sahuri alias P. NAWAR (DPO), pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di di dalam Toko MASTUFAH desa Jebung Lor Kec. Tlogosari, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa berbagai merk sabun antara lain Sabun GIV, Sabun ZINZUI, sabun Citra, sabun Nuvo, sabun Lifeboy, sabun Cuson, sabun Fresh, sabun Harmoni, sabun Claudiam sabun detol, pasta gigi Ciptadent, Hanbody merk Kris, Hand Body merk Tamara, gallon Aqua, Rokok Djarum Super 12 dan uang hasil penjualan, ditaksir seluruhnya seharga Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Mastufah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa dan NAWAR (DPO) mempunyai niat mengambil barang barang milik orang lain setelah sepekat kemudian dengan naik sepeda motor Honda GL berangkat milik Nawar mencari sasaran dengan membawa alat 1 buah besi warna hitam dan 1 buah berwarna Silver, dan melakukan pengecekan di Daerah Desa JEBUNG Lor Kec Tlogosari, Bondowoso tepatnya di toko Pinggir Jalan sepi dan gelap, kemudian terdakwa dan Nawar langsung menuju Toko tersebut dan merusak pintu toko dengan menggunakan alat besi yang dipersiapkan lalu mencongkel dan merusak pintu toko setelah pintu toko terbuka lalu masuk dalam toko, lalu Nawar menggantung pintu toko dengan 3 buah Galon air Aqua, selanjutnya tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Mastufah, TERDAKWA dan

Hal.3 dari 15 Hal.Put.No.97/Pid.B/2021/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAWAR (DPO) mengambil barang-barang yang ada dalam toko berupa berbagai merk sabun antara lain Sabun GIV, Sabun ZINZUI, sabun Citra, sabun Nuvo, sabun Lifeboy, sabun Cuson, sabun Fresh, sabun Harmoni, sabun Claudiam, sabun detol, pasta gigi Ciptadent, Hanbody merk Kris, Hand Body merk Tamara, gallon Aqua, Rokok Djarum Super 12 dan uang hasil penjualan, dikemudian membawa keluar barang-barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal mengaku bernama EDI di pinggir jalan Kab Situbondo lalu seharga Rp. 500.000,-, sedangkan sisanya berupa 31 sabun mandi berbagai merek, 5 buah Hanbody dan 7 pasta gigi dan rokok Djarum Super 1 pres adalah sisa barang yang disimpan terdakwa,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama NAWAR (DPO) maka saksi Mastufa mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4, dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (exceptie) sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi korban Mastufah:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Toko Mastufah Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, saksi kecurian 62 sabun mandi berbagai merk, 10 hand body, 50 pasta gigi, 50 pak rokok berbeda merk dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi tahu kecurian karena saat saksi bangun dari tidur sekitar pukul 03.00 WIB, lalu pergi ke dapur dan mau ke kamar mandi, saat menoleh ke ruang toko, saksi melihat ada kejanggalan lalu saksi membuka pintu toko ternyata tidak bisa sehingga saksi teriak dan membangunkan suami saksi lalu saksi mengecek toko dengan mendorong pintu, setelah terbuka ternyata pintu toko diganjal dengan tiga buah air galon isi penuh dan saksi mendapati isi toko sudah hilang

Hal.4 dari 15 Hal.Put.No.97/Pid.B/2021/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang lalu saksi melihat laci isi uang hasil penjualan juga raib sehingga saksi menyadari kalau saksi kecurian.

- Bahwa saksi tahu terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi setelah Polisi memberitahu kepada saksi.
- Bahwa setelah saksi mengecek keadaan pintu, pencuri masuk dari pintu depan karena pintu depan rusak dicongkel.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar keterangan saksi;

2. Saksi Jeffry Andrean:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Nogosari Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso karena ada masyarakat yang melaporkan terjadi pencurian.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB Di tokok Mastufah Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 62 sabun mandi berbagai merk, 10 hand body, 50 pasta gigi, 50 pak rokok berbeda merk dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama temannya bernama Nawar (DPO).
- Bahwa toko dengan rumah saksi korban terpisah cuma dalam satu pagar.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tidak ada ijin.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar keterangan saksi;

3. Saksi Alfindo Rio Arisandy,S.H.:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Nogosari Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso karena ada masyarakat yang melaporkan terjadi pencurian.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB Di tokok Mastufah Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Hal.5 dari 15 Hal.Put.No.97/Pid.B/2021/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 62 sabun mandi berbagai merk, 10 hand body, 50 pasta gigi, 50 pak rokok berbeda merk dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama temannya bernama Nawar (DPO).
- Bahwa toko dengan rumah saksi korban terpisah cuma dalam satu pagar.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tidak ada ijin.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar keterangan saksi;

4. **Saksi Daniel Andre TAnoko.:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Toko Mastufah Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, mastufah kecurian.
- Bahwa saksi tahu kecurian Mastufah kecurian barang karena saksi dihubungi Mastufah, toko Mastufah kehilangan barang lalu saksi mengajak Mastufah dan suaminya melaporkan kejadian ke Polsek Tlogosari.
- Bahwa barang yang hilang berupa: 62 sabun mandi berbagai merk, 10 hand body, 50 pasta gigi, 50 pak rokok berbeda merk dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi tahu terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi setelah Polisi memberitahu kepada saksi.
- Bahwa sewaktu saksi melihat tokonya, keadaan didalam toko berantakan.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tidak ada ijin.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Nogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso karena melakukan pencurian di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Hal.6 dari 15 Hal.Put.No.97/Pid.B/2021/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama Nawar (DPO) melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa terdakwa bersama Nawar mencuri lewat pintu depan dengan cara mencungkel.
- Bahwa Nawar yang membuka dan mencungkel pintu toko menggunakan 2 besi masing-masing digunakan oleh Nawar yang warna hitam ukuran 40 cm dan terdakwa yang silver ukuran 26 cm sedangkan Nawar yang masuk ke dalam toko.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian 1 (satu) pres rokok, 3 (tiga) macam sabun dan sekarang barang tersebut dijadikan barang bukti karena belum sempat dipakai sudah ditangkap.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menggunakan saksi Ade charge ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) pcs sabun GIV.
2. 4 (empat) pcs sabun ZINZUI.
3. 3 (tiga) pcs sabun Citra.
4. 3 (tiga) pcs sabun Nuvo.
5. 2 (dua) pcs sabun Lifebuoy.
6. 2 (dua) pcs sabun Cusson.
7. 2 (dua) pcs sabun Fresh.
8. 3 (tiga) pcs sabun Harmony.
9. 1 (satu) pcs sabun Claudia.
10. 1 (satu) pcs sabun Dettol.
11. 5 (lima) pcs pasta gigi Ciptaden.
12. 1 (satu) pcs pasta gigi Pepsodent.
13. 2 (dua) handbody merk Kris.
14. 3 (tiga) pcs handbody merk Tamara.
15. 3 (tiga) buah galon AQUA.
16. 1 (satu) pres rokok Djarum super. 12.
17. 1 (satu) buah besi warna hitam panjang 40 cm.

Hal.7 dari 15 Hal.Put.No.97/Pid.B/2021/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah besi warna silver panjang 26 cm.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut diatas selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut diatas maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Nogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso karena terdakwa bersama Nawar (DPO) melakukan pencurian di Toko Mastufah milik saksi korban Mastufah Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa terdakwa bersama Nawar melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di toko Mastufah milik saksi korban Mastufah Desa Nogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa terdakwa bersama Nawar mencuri barang milik saksi korban dengan cara terdakwa bersama Nawar mendatangi toko Mastufah milik saksi korban Mastufah dan setelah didepan pintu toko, terdakwa menggunakan besi warna silver ukuran 26 cm sedangkan Nawar menggunakan besi warna hitam ukuran 40 cm mencungkil pintu toko yang mengakibatkan pintu toko rusak dan bisa dibuka kemudian terdakwa bersama dengan Nawar masuk dan mengambil barang-barang dan uang tunai yang ada didalam laci sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama Nawar pergi meninggalkan toko tersebut.
- Bahwa saksi korban saat bangun tidur dipagi hari melihat pintu toko dan kondisi didalam toko berantakan dan setelah di cek ternyata saksi korban kehilangan barang-barangnya dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, setelah selesai mengambil barang-barang milik saksi korban maka terdakwa mendapatkan bagian 1

Hal.8 dari 15 Hal.Put.No.97/Pid.B/2021/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pres rokok, 3 (tiga) macam sabun dan sekarang barang tersebut dijadikan barang bukti karena belum sempat dipakai sudah ditangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini menunjuk kepada person para terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, Sahwadi alias P. Lutfi bin Dimo alm. yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan

Hal.9 dari 15 Hal.Put.No.97/Pid.B/2021/PN Bdw.



tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara **psychological/psikologis** pterdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Barangsiapa adalah terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa pelaku telah mengambil barang-barang yang nyata-nyata bukan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” artinya untuk mengambil sesuatu barang agar tidak bersifat melawan hak maka harus ada alas hak untuk itu;

Menimbang, bahwa sesungguhnya niat merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, kendatipun demikian, niat ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang karena setiap melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Nogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso karena terdakwa bersama Nawar (DPO) melakukan pencurian di Toko Mastufah milik saksi korban Mastufah Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Nawar melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di toko Mastufah milik saksi korban Mastufah Desa Nogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Nawar mencuri barang milik saksi korban dengan cara terdakwa bersama Nawar mendatangi toko Mastufah milik saksi korban Mastufah dan setelah didepan pintu toko, terdakwa menggunakan besi warna silver ukuran 26 cm sedangkan Nawar menggunakan besi warna hitam ukuran 40 cm mencungkil pintu toko yang mengakibatkan pintu toko rusak dan bisa dibuka kemudian terdakwa bersama dengan Nawar masuk dan mengambil barang-barang dan uang tunai yang ada didalam laci sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama Nawar pergi meninggalkan toko tersebut.

Menimbang, bahwa saksi korban saat bangun tidur dipagi hari melihat pintu toko dan kondisi didalam toko berantakan dan setelah di cek ternyata saksi korban kehilangan barang-barangnya dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, setelah selesai mengambil barang-barang tanpa seijin saksi korban maka terdakwa mendapatkan bagian 1 (satu) pres rokok, 3 (tiga) macam sabun dan sekarang barang tersebut dijadikan barang bukti karena belum sempat dipakai sudah ditangkap.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Nawar (DPO) mengetahui secara sadar atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Nawar mengambil barang milik saksi korban, namun perbuatan itu tetap dilakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh terdakwa maka dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan

Hal.11 dari 15 Hal.Put.No.97/Pid.B/2021/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, terdakwa bersama Nawar melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di toko Mastufah milik saksi korban Mastufah Desa Nogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Nawar mencuri barang milik saksi korban dengan cara terdakwa bersama Nawar mendatangi toko Mastufah milik saksi korban Mastufah dan setelah didepan pintu toko, terdakwa menggunakan besi warna silver ukuran 26 cm sedangkan Nawar menggunakan besi warna hitam ukuran 40 cm mencungkil pintu toko yang mengakibatkan pintu toko rusak dan bisa dibuka kemudian terdakwa bersama dengan Nawar masuk dan mengambil barang-barang dan uang tunai yang ada didalam laci sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama Nawar pergi meninggalkan toko tersebut sedangkan saksi korban yang mengetahui kehilangan barang-barang dan uang tunai tanpa ijinnya melaporkan ke Polsek setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa bersama temannya telah melakukan pencurian tanpa seijin saksi korban maka dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, terdakwa bersama Nawar mencuri barang milik saksi korban dengan cara terdakwa bersama Nawar mendatangi toko Mastufah milik saksi korban Mastufah dan setelah didepan pintu toko, terdakwa menggunakan besi warna silver ukuran 26 cm sedangkan Nawar menggunakan besi warna hitam ukuran 40 cm mencungkil pintu toko yang mengakibatkan pintu toko rusak dan bisa dibuka kemudian terdakwa bersama dengan Nawar masuk dan mengambil barang-barang dan uang tunai yang ada didalam laci sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama Nawar

Hal.12 dari 15 Hal.Put.No.97/Pid.B/2021/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan toko tersebut sedangkan saksi korban yang mengetahui kehilangan barang-barang dan uang tunai tanpa ijinnya melaporkan ke Polsek setempat maka berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur "Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pokok tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1. 7 (tujuh) pcs sabun GIV, 2. 4 (empat) pcs sabun ZINZUI, 3. 3 (tiga) pcs sabun Citra, 4. 3 (tiga) pcs sabun Nuvo, 5. 2 (dua) pcs sabun Lifebuoy, 6. 2 (dua) pcs sabun Cusson, 7. 2 (dua) pcs sabun Fresh, 8. 3 (tiga) pcs sabun Harmony, 9. 1 (satu) pcs sabun Claudia, 10. 1 (satu) pcs sabun Dettol, 11. 5 (lima) pcs pasta gigi Ciptaden, 12. 1 (satu) pcs pasta gigi Pepsodent, 13. 2 (dua) handbody merk Kris, 14. 3 (tiga) pcs handbody merk Tamara, 15. 3 (tiga) buah galon AQUA, dan, 16. 1 (satu) pres rokok Djarum super. 12, yang telah disita dan diakui kepemilikannya maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban Mastufah.

Hal.13 dari 15 Hal.Put.No.97/Pid.B/2021/PN Bdw.



Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) buah besi warna hitam panjang 40 cm dan 2. 1 (satu) buah besi warna silver panjang 26 cm., yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk dirusak sampai tidak bisa dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan dapat meresahkan masyarakat disekitar kejadian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahwadi alias P. Lutfi bin Dimo alm., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) pcs sabun GIV.
 2. 4 (empat) pcs sabun ZINZUI.

Hal.14 dari 15 Hal.Put.No.97/Pid.B/2021/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) pcs sabun Citra.
4. 3 (tiga) pcs sabun Nuvo.
5. 2 (dua) pcs sabun Lifebuoy.
6. 2 (dua) pcs sabun Cusson.
7. 2 (dua) pcs sabun Fresh.
8. 3 (tiga) pcs sabun Harmony.
9. 1 (satu) pcs sabun Claudia.
10. 1 (satu) pcs sabun Dettol.
11. 5 (lima) pcs pasta gigi Ciptaden.
12. 1 (satu) pcs pasta gigi Pepsodent.
13. 2 (dua) handbody merk Kris.
14. 3 (tiga) pcs handbody merk Tamara.
15. 3 (tiga) buah galon AQUA, dan,
16. 1 (satu) pres rokok Djarum super. 12.

Dikembalikan kepada saksi korban Mastufah.

17. 1 (satu) buah besi warna hitam panjang 40 cm.
18. 1 (satu) buah besi warna silver panjang 26 cm.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak bisa dipergunakan lagi.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh Muhammad Hambali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya, Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.15 dari 15 Hal.Put.No.97/Pid.B/2021/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budi Santoso, S.H.,

Muhammad Hambali, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)